

KEDUDUKAN KURATOR SEBAGAI PENGAMPU DEBITOR PAILIT, PERAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT

Sri Redjeki Slamet
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul
Jalan Arjuna Utara No.9, Jakarta Barat
iis_jeki113@yahoo.com

Abstract

Debtors who have debts of more than one creditor or even many will find it difficult to repay their debts because the debtor's property should be shared with all creditors. Bankruptcy is one way to resolve a debt dispute that can guarantee the fulfillment of the creditors' returns on their receivables. With bankruptcy, the whole debtor's property is in a state of public confiscation and the debtor loses the right to take care of his property which is subsequently handed over to the curator as a person who is in charge of managing and securing the bankruptcy property. The research used normative research type by examining formal law in bankruptcy law concerning the position of the Curator as the performer and the role and responsibility assignment, where the research is descriptive analysis by using document data collection tool to obtain secondary data originating from primary legal material in the form of regulation bankruptcy and the Civil Code (Civil Code), secondary legal materials and tertiary legal materials and the results of the study were analyzed qualitatively. Conclusion: the position of the curator as a custodian in the bankruptcy process is as the sole party who handles all the activities of securities including the management of bankruptcy property and the settlement of legal relations between the Debit Bankrupt with its Creditors and not as a person who performs the personal management of the bankrupt debtor.

Keywords: *bankruptcy, curators, bankruptcy treasures*

Abstrak

Debitor yang memiliki utang lebih dari satu kreditor atau bahkan banyak akan mengalami kesulitan untuk membayar utang-utangnya karena harta debitor harus dibagi-bagi kepada semua kreditor. Kepailitan merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa utang yang dapat menjamin pemenuhan pengembalian piutang para kreditor. Dengan kepailitan maka seluruh harta kekayaan debitor berada dalam keadaan sitaan umum dan debitor kehilangan hak untuk mengurus hartanya yang selanjutnya pengurusannya diserahkan kepada kurator sebagai pengampu yang bertugas melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Penelitian menggunakan tipe penelitian normatif dengan mengkaji hukum formil dalam hukum kepailitan berkaitan kedudukan Kurator sebagai pengampu serta tugas peran dan tanggung jawabnya, dimana penelitian bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan alat pengumpul data studi dokumen untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundangan kepailitan dan Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dan hasil penelitian dianalisa secara kualitatif. Kesimpulan: kedudukan kurator sebagai pengampu dalam proses kepailitan adalah sebagai satu-satunya pihak yang menangani seluruh kegiatan pemberesan termasuk pengurusan harta pailit serta penyelesaian hubungan hukum antara Debitor pailit dengan para Kreditornya dan bukan sebagai pengampu yang melakukan pengurusan pribadi debitor pailit.

Kata Kunci : kepailitan, kurator, pemberesan harta pailit

Pendahuluan

Utang piutang merupakan suatu hal yang umum terjadi dewasa ini. Namun ada kalanya utang piutang tersebut tidak berjalan lancar. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan dan

dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul karena perjanjian atau karena undang undang dan yang wajib dipenuhi oleh

Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor, demikian pengertian utang yang diberikan oleh Pasal 1 ayat (6) Undang Undang No. 37 Tahun 2004.

Utang tersebut apabila tidak dipenuhi akan menimbulkan sengketa utang yang memerlukan penyelesaian. Penyelesaian yang dipilih oleh masyarakat yang telah memiliki kesadaran hukum adalah melalui lembaga pengadilan dengan tatacara litigasi. Dalam hal ini apabila Kreditornya hanya satu tentunya tidak terlalu menimbulkan masalah karena dengan jaminan umum sebagaimana ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara, seluruh harta kekayaan Debitor menjadi jaminan utang Kreditor tersebut, sehingga penyelesaiannya dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri dan hasil eksekusi harta kekayaan Debitor digunakan sepenuhnya untuk pemenuhan pengembalian utang tersebut.

Tetapi bagaimana jika ternyata Kreditornya lebih dari satu bahkan banyak, maka tentunya harta kekayaan Debitor tersebut harus dibagi-bagi dan hal yang demikian tentunya akan terjadi ketidakadilan karena tentunya akan ada Kreditor yang lebih dahulu memperoleh pelunasan sedangkan Kreditor yang lain tidak akan mendapat bagian pembayaran utang.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka cara penyelesaian sengketa utang adalah melalui gugatan di Pengadilan Niaga berdasarkan ketentuan Undang Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dimana menurut ketentuan undang-undang tersebut, terdapat dua cara atau pola penyelesaian, yaitu dengan cara Kepailitan dan cara Penundaan Kewajiban pembayaran Utang atau dikenal dengan PKPU. Pola-pola penyelesaian tersebut merupakan pola yang dianggap paling efektif dan sifatnya terbuka untuk para pihak serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, baik Debitor maupun Kreditor (Sri Redjeki, 2010 : 218).

Mengapa kepailitan digunakan sebagai sarana untuk memperoleh pengembalian utang oleh Kreditor? Hal ini karena Kreditornya cukup banyak sedangkan harta Debitor tidak

cukup untuk membayar lunas semua piutang para Kreditor, sehingga kepailitan adalah untuk menghindari terjadinya perebutan harta Debitor oleh para Kreditor yang menyebabkan ada Kreditor yang memperoleh pelunasan tetapi ada Kreditor yang tidak memperoleh pelunasan. Sehingga merugikan Kreditor yang lain dan tidak memberikan keadilan. Fred BG Tumbuan mengatakan, dengan sita umum menghindari dan/atau diakhirinya sita serta eksekusi oleh para Kreditor secara sendiri-sendiri (Fred BG Tumbuan (1), 2001 : 125). Oleh karenanya para Kreditor harus bertindak secara bersama-sama (*concurus creditorium*) sebagaimana prinsip kepailitan Pasal 1132 KUHPerdara.

Kepailitan menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Kepailitan adalah menyangkut harta Debitor, sehingga kepailitan mempunyai akibat hukum atau pengaruh luas terutama dibidang hukum harta kekayaan, dimana seluruh harta kekayaan debitor akan dibereskan untuk membayar utang-utangnya dan dengan kepailitan, Debitor kehilangan hak mengurus harta. Dalam hal ini kewenangan untuk mengurus harta Debitor pailit beralih kepada Kurator. Kurator merupakan pengampu dari Debitor yang kehilangan haknya untuk mengurus harta kekayaan akibat pernyataan pailit. Dalam hal ini kurator-lah yang memegang peranan utama dalam mengurus dan membereskan harta pailit sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004.

Berdasarkan uraian tersebut, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai kedudukan kurator sebagai pengampu debitor pailit serta peran, tugas dan tanggung jawab kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Merujuk pada permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menggambarkan, dan menganalisis kedudukan kurator sebagai pengampu debitor pailit dan untuk mengetahui, menggambarkan, dan menganalisis peran, tugas dan tanggung jawab kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahwa penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan mengkaji hukum formil dalam hukum kepailitan berkaitan kedudukan Kurator sebagai pengampu serta tugas peran dan tanggung jawabnya, dimana penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang mengkaji kurator sebagai pengampu serta peran kurator dalam pemberesan harta pailit yang digambarkan dan diuraikan secara analitis se jelas mungkin. Penelitian menggunakan alat pengumpul data studi dokumen untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari

- a. Bahan hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan yang meliputi : 1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU; dan 2) Kitab Undang Undang Hukum Perdata
 - b. Bahan hukum sekunder adalah meliputi buku-buku dan literatur-literatur sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka.
 - c. Bahan hukum terrier meliputi kamus, dll
- Sedangkan hasil penelitian dianalisa secara kualitatif, dimana hasil penelitian disajikan dalam bentuk rangkaian kalimat.

Pembahasan

Kepailitan dan Akibat Kepailitan

Hakekat kepailitan adalah suatu sitaan umum menurut hukum atas seluruh harta benda Debitor agar dicapainya perdamaian antara Debitor dan para Kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di antara para Kreditor. Sehingga kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh Kreditor dan menggantikannya dengan suatu sitaan bersama sehingga harta kekayaan dapat dibagikan kepada semua Kreditor sesuai dengan haknya masing-masing (Imran Nating, 2001). Dengan demikian tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para Kreditor atas kekayaan Debitor oleh Kurator.

Bila merujuk pada pengertian pailit, maka Dalam hal ini penyitaan tersebut dilaksanakan oleh Pengadilan dan kemudian dilakukan eksekusi atas semua harta kekayaan Debitor tersebut demi untuk kepentingan bersama para Kreditor yang dilakukan oleh Kurator. Penyitaan dan eksekusi yang

dimaksud merupakan penyitaan bersama untuk menjaga agar semua Kreditor memperoleh manfaat dari boedel pailit, yang dilakukan dengan jalan dibagi menurut perimbangan hak tagihan/ tuntutan masing-masing. Dengan demikian secara prinsip semua Kreditor mempunyai hak yang sama atas pembayaran yang berarti bahwa hasil harta kepailitan akan dibagikan sesuai dengan porsi besarnya tuntutan Kreditor (*paritas creditorum*) (Lee A. Weng, 2001). Prinsip kepailitan yang demikian ini merupakan realisasi dari ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara dan 1132 KUHPerdara, dimana kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua Kreditor yang dibagi menurut prinsip keseimbangan "*Pari Pasu Prorata Parte*" (Jerry Hoff, 2000):

- 1) *Pari pasu* adalah : secara bersma-sama memperoleh pelunasan, tanpa ada yang didahulukan;
- 2) *Prorata parte* adalah : proporsional yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap harta kekayaan debitor tersebut (M. Hadi Subhan, 2008).

Apabila Kreditor-Kreditor memohon agar pengadilan niaga menyatakan Debitor pailit, maka jatuhlah sita umum atas semua harta kekayaan Debitor, dimana sita tersebut tidak untuk kepentingan seorang atau beberapa orang Kreditor, melainkan untuk semua Kreditor atau dengan kata lain untuk mencegah penyitaan dan eksekusi yang dimintakan oleh Kreditor secara perorangan. Untuk dapat Debitor dinyatakan pailit, maka harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No. 37 Tahun 2004, yaitu : "*Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya.*" Syarat tersebut harus terpenuhi secara komulatif dengan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang Undang No. 37 Tahun 2004, yaitu terpenuhinya pembuktian sederhana, artinya terdapat fakta yang terbukti secara sederhana bahwa syarat kepailitan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terpenuhi.

Maksud dari kepailitan adalah untuk pemberesan atau melikuidasi aset atau harta pailit apabila Debitor berada dalam keadaan insolvensi atau keadaan berhenti membayar (Penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004), yang terjadi apabila Debitor tidak menawarkan perdamaian, perdamaian tidak disetujui oleh para Kreditor atau perdamaian tidak dihomologasi atau disahkan oleh pengadilan (Pasal 178 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004).

Oleh karena kepailitan adalah menyangkut harta Debitor, maka kepailitan mempunyai akibat hukum atau pengaruh luas terutama dibidang hukum harta kekayaan karena pernyataan pailit mengakibatkan Debitor yang dinyatakan pailit kehilangan segala hak perdata untuk menguasai atau mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit sesuai ketentuan Pasal 21 UU No. 37 tahun 2004, kecuali harta kekayaan sebagaimana ketentuan Pasal 22 UU No. 37 tahun 2004 yang meliputi :

1. Alat perlengkapan tidur dan pakaian sehari-hari;
2. Alat perlengkapan dinas;
3. Alat perlengkapan kerja;
4. Persediaan makanan untuk kira-kira satu bulan;
5. Gaji, upah, pensiun, uang jasa dan honorarium;
6. Hak cipta;
7. Sejumlah uang yang ditentukan oleh Hakim Pengawas untuk nafkahnya Debitor;
8. Sejumlah uang yang diterima dari pendapatan anak-anaknya.

Sebelum pernyataan pailit, hak-hak Debitor untuk melakukan semua tindakan hukum berkenaan dengan semua harta kekayaannya adalah diperkenankan. Sedangkan sejak Pengadilan mengucapkan putusan pailit dalam sidang terbuka untuk umum terhadap Debitor dan Debitor dinyatakan pailit, maka kewenangan untuk mengurus harta Debitor pailit beralih kepada Kurator sebagaimana Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang Undang No. 37 Tahun 2004 karena terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit yang dimulai sejak pukul 00.00 waktu setempat, Debitor *kehilangan hak mengurus dan me-nguasai hartanya* yang termasuk harta pailit

(Pasal 24 ayat (1) dan (2) UU No. 37 Tahun 2004).

Mengenai akibat dari kepailitan adalah sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang No. 37 Tahun 2004, bagian Kedua Pasal 21 s/d 64 yaitu :

1. Harta Debitor berada dalam sitaan umum (Pasal 21);
2. Kepailitan semata-mata mengenai harta pailit dan tidak mengenai diri pribadi si pailit, misalnya tetap bisa melangsungkan perkawinan meskipun dalam keadaan pailit.
3. Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai atau mengurus harta kekayaannya harta pailit (Pasal 24);
4. Semua perikatan Debitor setelah pailit tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali yang menguntungkan harta pailit (Pasal 25);
5. Harta pailit diurus dan dikuasai kurator untuk kepentingan semua para Kreditor dan Debitor dan Hakim Pengawas memimpin dan mengawasi pelaksanaan jalannya kepailitan.
6. Tuntutan dan gugatan terhadap harta pailit diajukan ke Kurator (Pasal 26);
7. Semua tuntutan atau yang bertujuan mendapat pelunasan suatu perikatan dari harta pailit, dan dari harta Debitor sendiri selama kepailitan harus diajukan dengan cara melaporkannya untuk dicocokkan (Pasal 27);
8. Seluruh perkara yang sedang berjalan ditangguhkan (Pasal 28);
9. Gugatan perdata terhadap harta Debitor gugur (Pasal 29);
10. Sita terhadap Debitor diangkat (Pasal 31 ayat (2));
11. PHK pekerja Debitor dapat dilakukan (Pasal 39);
12. Kreditor pemegang Hak Gadai, jaminan Fidusia, Hak Tanggungan, Hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak ada kepailitan (Pasal 55);
13. Hak eksekusi pemegang jaminan kebendaan di tangguhkan selama 90 hari (Pasal 56 ayat (1));
14. Kreditor tidak kehilangan hak retensinya meskipun ada putusan pailit (Pasal 61);

Kedudukan Kurator Sebagai Pengampu Debitor Pailit

Pada dasarnya manusia mempunyai hak sejak dilahirkan, namun tidak semua manusia mempunyai kewenangan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang dapat melakukan perbuatan hukum adalah orang-orang yang telah dewasa dan atau sudah kawin. Ukuran kedewasaan adalah 21 tahun atau sudah kawin, sedangkan orang-orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum : 1) orang yang belum dewasa ; 2) orang yang ditaruh di bawah pengampuan; 3) seorang wanita yang bersuami (Pasal 1330 KUHPerdato) (Salim HS, 2009).

Berdasarkan ketentuan tersebut, penggolongan orang dalam hukum yang dinyatakan tidak cakap untuk melaksanakan hak dan kewajibannya adalah terdiri dari orang-orang yang belum dewasa dan mereka yang ditaruh di bawah pengampuan (*curatele*). Pengampuan adalah keadaan di mana seseorang karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap di dalam lalu lintas hukum, karena dianggap tidak cakap maka guna menjamin dan melindungi hak-haknya, hukum memperkenankan seseorang untuk dapat bertindak sebagai wakil dari orang yang berada dibawah pengampuan. Menurut PNH Simanjuntak, pengampuan adalah suatu daya upaya hukum untuk menempatkan seseorang yang telah dewasa menjadi sama seperti orang yang belum dewasa. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan disebut *curadus*, pengampunya disebut *curator*, dan pengampuannya disebut *curatele* (2007 : 26)

Pengampuan diatur Pasal 433 KUHPerdato sampai dengan Pasal 462 KUHPerdato, dimana menurut ketentuan Pasal 433 KUHPerdato, terdapat 3 alasan untuk pengampuan, yaitu : 1) Keborosan (*verkwisting*); 2) lemah akal budinya (*zwakheid van vermogen*); 3) kekurangan daya berpikir sakit ingatan (*krankzinnigheid*), dungu (*onnozelheid*), dan dungu disertai sering mengamuk (*razernij*).

Merujuk pada ketentuan Pasal 433 KUHPerdato, dimana salah satu alasan pengampuan adalah keborosan, maka pengampuan dalam konstruksi hukum perdata berbeda dengan pengampuan dalam kepailitan. Pengampuan pada dasarnya ditujukan untuk me-

lindungi pihak yang tidak cakap, dengan melakukan pengurusan pribadi dan harta kekayaan pihak tersebut sebagaimana ketentuan pasal 433 KUH Perdata. Sementara pada proses kepailitan bertujuan untuk menjamin adanya suatu proses pemenuhan kewajiban dan/atau pembagian harta kekayaan debitor yang dinyatakan pailit kepada para kreditornya, dimana dengan pernyataan pailit oleh Pengadilan, maka demi hukum debitor kehilangan hak untuk mengurus harta sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 dan pengurusan serta pemberesannya dilakukan oleh Kurator sebagai pengampu. Pengampu disebut dengan *curator* (Kurator), yaitu seorang/ suatu badan yang disertai tugas untuk menggantikan/mengurus kepentingan seorang/badan hukum yang berada di bawah pengampuannya. Kurator dalam kepailitan berarti suatu badan yang menggantikan kedudukan orang/badan hukum yang dinyatakan pailit, guna mengurus hak dan kewajiban si pailit. Dengan demikian, kurator mempunyai hak dan kewajiban juga.

Merujuk pada uraian tersebut, maka tugas dan kedudukan pengampu dan kurator dalam kepailitan adalah berbeda, yaitu :

- 1) Sesuai ketentuan Pasal 449 jo. 441 KUHPerdato, pengampu melakukan pengurusan pribadi dan harta kekayaan pihak yang diampu sedangkan kurator menurut Pasal 69 UU No. 37 Tahun 2004 hanya mengurus harta pailit dan tidak melakukan pengurusan pribadi debitor pailit.
- 2) Pengampu hanya melakukan tugas pengurusan, sedangkan kurator melakukan tugas pengurusan dan tugas pemberesan apabila debitor pailit berada dalam keadaan insovensi menurut Pasal 178 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004. Dalam hal ini a kurator bertugas untuk menjual aset harta pailit dan membagikannya kepada para kreditor.

Dalam kepailitan, dengan hilangnya hak Debitor untuk mengurus harta kekayaannya, maka tentunya para Kreditor akan mengalami ketidakpastian tentang hubungan hukum yang ada di antara Kreditor dengan Debitor pailit. Untuk itu pengurusan administratif dan likuidasi harta pailit dilakukan oleh Kurator. Kurator merupakan satu-satunya pihak yang

menangani seluruh kegiatan pemberesan termasuk pengurusan harta pailit serta penyelesaian hubungan hukum antara Debitor pailit dengan para Kreditornya (Imran Nathing). Kurator merupakan pengampu dari Debitor yang kehilangan haknya untuk mengurus harta kekayaan akibat pernyataan pailit. Sehingga dalam hal ini kurator-lah yang memegang peranan utama dalam mengurus dan membereskan harta pailit.

Dengan memegang peran utama dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit, maka kurator harus memahami tugasnya dan tidak hanya sekedar bagaimana menyelamatkan harta pailit yang berhasil dikumpulkan untuk kemudian dibagikan kepada para Kreditor namun sedapat mungkin meningkatkan nilai harta pailit. Oleh karenanya seorang kurator harus menguasai dan mempunyai kemampuan dalam hal :

1. penguasaan hukum perdata yang memadai;
2. penguasaan hukum kepailitan;
3. penguasaan manajemen (dalam hal Debitor pailit merupakan suatu perusahaan yang masih dapat diselamatkan kegiatan usahanya);
4. penguasaan dasar mengenai keuangan.

Peran, Tugas dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pemberesan Harta Pailit

Kurator menurut ketentuan Pasal 1 ayat (5) Undang Undang No. 37 Tahun 2004 adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perorangan yang diangkat oleh pengadilan (dalam hal ini adalah Pengadilan Niaga) untuk mengurus dan membereskan harta Debitor pailit di bawah pengawasan hakim Pengawas sesuai dengan undang-undang ini.

Penunjukan dan Pengangkatan Kurator

Kurator diangkat oleh Pengadilan bersamaan dengan putusan permohonan pernyataan pailit sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang Undang No. 37 Tahun 2004 yang berbunyi : "Dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan."

Berdasarkan ketentuan tersebut, selain Kurator, diangkat juga Hakim Pengawas. Hakim Pengawas diangkat dalam rangka Kepailitan dan PKPU (Pasal 1 ayat (8) Undang

Undang No. 37 tahun 2004). Menurut pasal 65 Undang Undang No. 37 Tahun 2004, Hakim Pengawas bertugas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit. Sebelum Pengadilan mengambil suatu ketetapan dalam sesuatu hal yang mengenai pengurusan atau pemberesan harta pailit, Pengadilan harus terlebih dahulu mendengar pendapat dari Hakim Pengawas.

Terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit, Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan atas harta pailit, meskipun terhadapnya diajukan kasasi atau kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 16 ayat (1) Undang Undang No. 37 Tahun 2004). Dan segala tindakan yang dilakukan oleh Kurator tetap sah dan mengikat meskipun pailitnya dibatalkan oleh Kasasi maupun Peninjauan Kembali (Pasal 16 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004).

Kurator yang ditunjuk dalam putusan pernyataan pailit adalah Kurator yang diminta oleh Debitor, Kreditor atau pihak yang mengajukan permohonan pailit. Akan tetapi, apabila tidak ada permintaan tersebut, maka Balai Harta Peninggalan (BPH) akan bertindak sebagai Kurator (Pasal 15 ayat (2) Undang Undang No. 37 Tahun 2004 yang berbunyi, "Dalam hal Debitor, Kreditor atau pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit ... tidak mengajukan usul pengangkatan Kurator kepada pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan diangkat sebagai Kurator." Berdasarkan ketentuan tersebut, Kurator atas harta pailit Debitor tidak dimonopoli oleh Balai Harta Peninggalan, tetapi dapat juga dilakukan oleh Kurator lain yang dikenal dengan Kurator swasta, baik yang berupa perorangan maupun persekutuan perdata yang telah terdaftar di Departemen Kehakiman.

Dengan demikian Kurator yang mengurus dan membereskan harta Debitor pailit harus diangkat oleh Pengadilan Niaga atas permohonan Debitor atau Kreditor. Dalam hal demikian, dapatkah Pengadilan Niaga mengangkat pihak lain sebagai Kurator bukan dari Kurator yang diusulkan oleh Debitor dan Kreditor? dalam hal ini Undang Undang Kepailitan tidak memberikan ketentuan tegas yang melarang atau membolehkan hal tersebut.

Pertimbangan yang mungkin mendasari tidak diangkatnya Kurator yang diajukan oleh Debitor atau Kreditor adalah :

1. Untuk menghindari KKN antara Hakim dan Kurator yang diangkat oleh Hakim;
2. Menghindari Pengadilan dicerna apabila Kurator yang ditunjuk, dalam menjalankan tugasnya tidak independen atau bertindak tidak dengan itikad baik (Adrian Sutedi, 2009).

Merujuk pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) jo Pasal 70 ayat (1) Undang Undang No. 37 Tahun 2004, Kurator adalah

1. Balai Harta Peninggalan

Balai Harta Peninggalan adalah suatu badan khusus dari Departemen Kehakiman (bertanggung jawab untuk masalah mengenai pengampuan) (Jerry Hoff : 65). Balai Harta Peninggalan bertindak melalui Kantor perwakilan-nya yang terletak dalam yurisdiksi pengadilan yang telah menyatakan Debitor pailit. Pada saat ini terdapat 5 lokasi Balai Harta Peninggalan, yaitu Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya dan Makasar.

2. Kurator lain

Kurator lain sering diistilahkan dengan Kurator Swasta. Yang dimaksud dengan Kurator lainnya sebagaimana Pasal 70 ayat (2) Undang Undang No. 37 Tahun 2004 adalah

- a. Orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit;
- b. Terdaftar pada kementeriannya yang lingkup tugas tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Terhadap pengangkatan Kurator ini, menurut Pasal 71 ayat (1) Undang Undang No. 37 Tahun 2004, Pengadilan setiap waktu dapat mengabulkan usul penggantian Kurator, setelah memanggil dan mendengar Kurator, dan mengangkat Kurator lain dan/atau mengangkat Kurator tambahan, atas :

1. Permohonan Kurator sendiri;
2. Permohonan Kurator lainnya;
3. Usul Hakim Pengawas;
4. Permintaan Debitor pailit.

Berdasarkan ketentuan tersebut Pasal 71 ayat (1) tersebut, maka keputusan untuk mengganti/mengangkat Kurator adalah wewenang Hakim, namun sebagai Hakim yang bijak sebaiknya harus mem-pertimbangkan dengan cermat dan tepat serta rasional atas permohonan Kurator/ Kurator lainnya/ Hakim Pengawas/ Debitor lainnya untuk pengangkatan/ penggantian Kurator tersebut.

Sedangkan dalam Pasal 71 ayat (2) Undang undang No. 37 tahun 2004, pengadilan harus mengangkat atau memberhentikan Kurator atas permohonan atau usul Kreditor Konkuren berdasarkan putusan rapat Kreditor yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, dengan persyaratan putusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat dan yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah piutang Kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Rapat Kreditor yang dimaksud di atas menurut Pasal 90 Undang Undang No. 37 tahun 2004 dapat diadakan jika, :

1. Diwajibkan oleh undang-undang;
2. Hakim Pengawasmenganggap perlu;
3. Diminta oleh panitia Kreditor berdasarkan alasan kuat; dan
4. Diminta oleh paling sedikit lima orang Kreditor yang mewakili seperlima piutang yang telah diakui atau diterima dengan syarat.

Kurator juga dapat mengundurkan diri sebagai Kurator, yang untuk untuk itu harus menyatakan pengunduran diri secara tertulis kepada Pengadilan dengan tembusan kepada Hakim Pengawas, Panitia Kreditor atau Kurator lain (jika ada). Apabila Kurator yang mengundur-kan diri tersebut belum menyelesaikan tugasnya sebagai Kurator, maka menurut Standar Kode Etik Profesi Kurator dan Pengurus, Kurator tersebut wajib :

- a) Menyerahkan seluruh berkas-berkas dan dokumen, termasuk laporan-laporan dan kertas kerja Kurator yang berhubungan dengan penugasan kepada Kurator Pengganti dalam waktu 2 X 24 jam;
- b) Memberikan keterangan selengkapnya sehubungan dengan penugasa tersebut khususnya mengenai hal-hal yang bersifat

material serta diperkirakan dapat memberikan landasan bagi Kurator pengganti untuk memahami permasalahan dalam penugasan tersebut.

Dalam hal ini Kurator terdahulu wajib membuat laporan pertanggungjawaban atas penugasannya dan menyerahkan salinan laporan tersebut kepada Kurator Pengganti.

Persyaratan menjadi Kurator

Menurut ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang Undang No. 37 Tahun 2004, Kurator yang diangkat harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor dan Kreditor..." Mengenai hal ini penjelasan Pasal tersebut menyatakan, yang dimaksud dengan independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan adalah bahwa kelangsungan keberadaan Kurator tidak tergantung pada Debitor atau Kreditor, dan Kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis Debitor atau Kreditor.

Menurut Kode Etik Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus, benturan kepentingan adalah keterkaitan antara Kurator atau Pengurus dengan Debitor, Kreditor dan/atau pihak lain yang dapat menghalangi pelaksanaan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan agar tercapai kinerja yang maksimal sebagai Kurator.

Oleh karenanya apabila ditunjuk sebagai Kurator, seorang Kurator harus memeriksa kemungkinan adanya benturan kepentingan. Kurator membuat pernyataan penerimaan penugasan yang menyatakan dan menegaskan bahwa ia tidak memiliki benturan kepentingan dan memasukannya dalam kertas kerja.

Selain independensi dan tidak adanya benturan kepentingan, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi Kurator, sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.08.10.05.10 Tahun 1998 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran Kurator dan Pengurus yang diberlakukan pada tanggal 22 September 1998, yaitu :

1) Persyaratan untuk didaftar sebagai Kurator dan Pengurus :

a. Perorangan : berdomisili di Indonesia dan memiliki Surat Tanda Lulus Ujian yang

diselenggarakan oleh Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia.

b. Persekutuan Perdata. Salah satu rekan atau partner dalam persekutuan tersebut, harus berdomisili di Indonesia dan memiliki tanda lulus ujian yang diselenggarakan oleh Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia.

2) Mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis sebagai Kurator dan Pengurus kepada Direktur Jendral Hukum dan Perundang-Undangan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan, dengan dilampiri :

a. fotocopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor yang masih berlaku bagi perorangan atau keterangan domisili bagi persekutuan perdata.

b. fotocopi NPWP.

c. fotocopi Surat Tanda Lulus Ujian Kurator dan Pengurus.

d. fotocopi Surat Tanda Keanggotaan Asosiasi Kurator dan Pengurus (AKPI).

e. surat pernyataan perkara yang menyatakan :

(i) bersedia membuka rekening di bank untuk setiap kepailitan;

(ii) tidak pernah dinyatakan pailit;

(iii) tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;

(iv) tidak pernah menjalani pidana karena melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih dari lima tahun.

Selanjutnya terdapat persyaratan pembatasan penanganan perkara, dimana walaupun kurator yang akan ditunjuk dan ditetapkan oleh Pengadilan Niaga adalah atas dasar usulan dari pemohon, akan tetapi ketentuan undang-undang membatasi bahwa seorang kurator hanya dapat menangani kepailitan maksimal 3 (tiga) kasus dalam waktu yang berjalan sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang Undang No. 37 Tahun 2004 yang berbunyi, "Kurator yang diangkat...harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih

dari 3 (tiga) perkara." Filosofi yuridis atas ketentuan tersebut adalah agar kurator terfokus pada kasus yang ditanganinya, disamping adanya maksud pemerataan penanganan kepailitan di antara para kurator tersebut.

Tugas dan Wenang Kurator

Menurut Pasal 69 UU No. 37 Tahun 2004, tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Untuk melaksanakan tugas dan kewenangan, seorang Kurator perlu untuk memilah kewenangan yang dimilikinya berdasarkan undang-undang, yaitu:

1. Kewenangan yang dapat dilaksanakan tanpa diperlukan persetujuan dari instansi atau pihak lain, dan
2. Kewenangan yang dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari pihak lain yang dalam hal ini adalah Hakim Pengawas.

Dengan tugas dan kewenangan yang dimilikinya, seorang Kurator harus mempunyai kemampuan dan integritas yang memadai. Dari segi kemampuan, ia harus menguasai hukum perdata, hukum kepailitan, penguasaan manajemen dan penguasaan dasar keuangan. Hal ini karena seorang Kurator tidak hanya bertugas menyelamatkan harta pailit yang berhasil dikumpulkan, tapi lebih jauh yaitu sedapat mungkin bisa meningkatkan nilai harta pailit tersebut. Dari segi integritas, seorang Kurator harus mempunyai integritas yang berpedoman kepada kebenaran dan keadilan serta keharusan untuk mentaati standar profesi dan etika, yaitu bersikap jujur dan dapat dipercaya serta tidak mengorbankan kepercayaan publik demi kepentingan pribadi.

Secara umum tugas Kurator adalah meliputi :

1. Mengambil alih hak Debitor pailit dan mengatur dan/atau melikuidasi Debitor pailit dan pemberesan harta pailit (Pasal 69 ayat (1));
2. Melakukan pengawasan terhadap budel pailit dengan segala cara yang dianggap perlu dan segera mengambil alih atas seluruh dokumen-dokumen, uang, perhiasan, saham, dan surat berharga lainnya (Pasal 98);
3. Dengan alasan untuk melindungi budel pailit, maka budel pailit dapat disegel/ sita

dengan persetujuan Hakim Pengawas (Pasal 99 ayat (1));

4. Segera melaksanakan inventarisasi atas seluruh budel pailit (Pasal 100 ayat (1));
5. Dengan persetujuan, dapat melanjutkan usaha Debitor pailit (Pasal 104 ayat (1));
6. Bertindak untuk dan atas nama Debitor pailit dalam menangani perkara-perkara yang melibatkan Debitor pailit, baik dari kreditur, ataupun dari Debitor dan Debitor pailit (Pasal 27& pasal 28);
7. Mempunyai hak (dengan persetujuan Hakim Pengawas) untuk mendapatkan pinjaman, dalam rangka meningkatkan harta pailit (Pasal 69 ayat (3));
8. Melaporkan kondisi Debitor dan budel pailit dan pelaksanaan tugas dan kewajibannya sebagai kurator setiap 3 (tiga) bulan (Pasal 74 ayat (1)).

Tugas Kurator dapat dibagi dalam tahap pengurusan dan tahap pemberesan :

Tahap Pengurusan

Tahap pengurusan pailit adalah jangka waktu sejak Debitor dinyatakan pailit sampai dengan Debitor mengajukan rencana perdamaian, dimana perdamaian diterima oleh Kreditor dan dihomologasi oleh Majelis Hakim yang mengakibatkan kepailitan di angkat. Dalam tahap ini Kurator harus melakukan tindakan (Imran Nating : 72-73):

- a. Mendata, melakukan verifikasi atas kewajiban Debitor pailit, khususnya mengenai verifikasi dari kewajiban Debitor pailit, perlu ketelitian dari Kurator. Debitor pailit dan Kreditor harus sama-sama didengar untuk dapat menentukan status, jumlah dan keabsahan utang piutang antara Debitor pailit dengan para Kreditornya.
- b. Mendata, melakukan penelitian aset Debitor pailit termasuk tagihan-tagihan yang dimiliki Debitor pailit sehingga dapat ditentukan langkah-langkah yang harus diambil oleh Kurator untuk menguangkan tagihan-tagihan dimaksud.

Undang Undang No. 37 Tahun 2004 menentukan tugas Kurator dalam tahap Pengurusan (Imran Nating :73-83), adalah :

- a. Kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit, berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya.

- b. Dalam waktu 5 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, Kurator harus mengu-mumkan dalam Berita Negara RI serta sekurang-kurangnya dua Surat Kabar Harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas.
- c. Kurator bertugas melakukan koordinasi dengan Para Kreditor dengan :
 1. Menerima nasihat dari panitia sementara para Kreditor selama belum ditetapkan panitia Kreditor secara tetap (Pasal 79 ayat (1));
 2. Memberikan segala keterangan yang diminta oleh panitia (Pasal 81);
 3. Mengadakan rapat untuk meminta nasihat dari panitia kreditor (Pasal 82);
 4. Meminta nasihat panitia sebelum memajukan suatu gugatan atau meneruskan perkara yang sedang berlangsung (Pasal 83 ayat (1));
 5. Menangguhkan pelaksanaan perbuatan yang direncanakan dalam hal terjadi perbedaan pendapat dengan panitia Kreditor (Pasal 84 ayat (4));
 6. Menghadiri rapat-rapat Kreditor (Pasal 85 ayat (2));
 7. Menerima rencana penyelenggaraan rapat Kreditor pertama yang diselenggarakan paling lambat tiga puluh hari sejak tanggal putusan pailit (Pasal 86);
 8. Memberitahukan rencana penyelenggaraan rapat Kreditor pertama kepada para Kreditor paling lambat hari kelima setelah putusan pernyataan pailit (Pasal 86 ayat (3));
 9. Menerima pemberitahuan dari para Kreditor bahwa mereka telah mengangkat seorang kuasa dalam rapat kepailitan (Pasal 89);
 10. Memanggil para Kreditor yang mempunyai hak suara dengan iklan, untuk menghadiri rapat yang ditentukan oleh Hakim Pengawas (Pasal 86 ayat (3)).
- d. Kurator bertugas melakukan pencatatan / inventarisasi harta pailit:
 1. Paling lambat dua hari setelah Kurator menerima surat putusan pengangkatannya, Kurator harus membuat pencatatan harta pailit;
 2. Pencatatan boleh dibuat di bawah tangan oleh Kurator dengan persetujuan Hakim Pengawas (Pasal 100 ayat (2));
 3. Pada saat pembuatan pencatatan tersebut, para anggota panitia Kreditor sementara berhak untuk hadir (Pasal 100 ayat (3));
 4. Setelah pencatatan dibuat, Kurator harus memulai pembuatan suatu daftar yang menyatakan sifat dan jumlah piutang-piutang dan utang-utang harta pailit, nama-nama dan tempat tinggal Kreditor, beserta jumlah piutang masing-masing (Pasal 102);
 5. Semua pencatatan tersebut di atas, oleh Kurator harus diletakkan di Kepaniteraan Pengadilan, untuk dengan cuma-cuma dilihat oleh siapa saja yang menghendakinya (Pasal 103);
 6. Dalam melaksanakan pencatatan harta pailit, Kurator harus memerhatikan bukan saja harta tetap berwujud, tetapi juga harta kekayaan Debitor pailit yang tidak berwujud, seperti surat-surat berharga dan tagihan-tagihan.
 - e. Kurator bertugas mengamankan kekayaan milik Debitor pailit dengan melakukan :
 1. Kurator menangguhkan hak eksekusi Kreditor dan pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitor pailit atau Kurator, untuk waktu 90 hari sejak pernyataan pailit (Pasal 56 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1));
 2. Kurator membebaskan barang yang menjadi agunan dengan membayar pada Kreditor (Pasal 59 ayat (3));
 3. Segera sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus dengan segala upaya yang perlu dan patut harus mengusahakan keselamatan harta pailit. Seketika harus diambilnya untuk disimpan segala surat-surat, uang-uang, barang-barang perhiasan, efek-efek dan lain-lain surat berharga dengan memberikan tanda penerimaan (Pasal 98);
 4. Kurator dalam rangka pengamanan harta pailit, meminta kepada Hakim Pengawas untuk menyegel harta pailit. Penyegelan oleh Juru Sita (Pasal 99);
 5. Kurator harus menyimpan sendiri semua uang, barang perhiasan, efek-efek dan surat berharga lainnya. Khusus mengenai

- uang tunai, jika tidak diperlukan untuk pengurusan, Kurator wajib menyimpannya di bank untuk kepentingan harta pailit (Pasal 108);
6. Kurator mengembalikan ke dalam harta pailit terhadap barang yang dilakukan hak penahanan oleh Kreditor (Pasal 185 ayat (4));
- f. Kurator bertugas melakukan tindakan hukum ke pengadilan, dengan melakukan:
1. Untuk menghadap di muka pengadilan, Kurator harus terlebih dahulu mendapat izin dari Hakim Pengawas, kecuali menyangkut sengketa pencocokan piutang atau dalam hal yang diatur dalam Pasal 36, 38, 39, dan Pasal 59 ayat (3));
 2. Kurator mengajukan tuntutan hukum atau dituntut atas harta kekayaan Debitor (Pasal 26 ayat (1));
 3. Kurator menerima panggilan untuk mengambil alih perkara dan mohon agar debitor dikeluarkan dari perkara (Pasal 28);
 4. Ditarik dalam persengketaan, atas suatu tuntutan hukum yang dimajukan terhadap Debitor pailit (Pasal 28);
 5. Kurator memajukan tuntutan hukum untuk membatalkan perbuatan hukum yang dilakukan Debitor, yang diatur dalam Pasal 41 s/d 46 (Pasal 47 ayat (1));
 6. Kurator menuntut kepada pemegang Hak Tanggungan agar menyerahkan hasil penjualan barang agunan (Pasal 60 ayat (2));
 7. Kurator mengajukan permohonan kasasi atas putusan perlawanan terhadap daftar pembagian (Pasal 196);
- g. Kurator bertugas meneruskan atau menghentikan hubungan hukum yang telah dilakukan oleh Debitor pailit dengan :
1. Memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian timbal balik (Pasal 36 ayat (1));
 2. Menerima tuntutan ganti rugi dari Kreditor (Pasal 36 ayat (3));
 3. Memberikan jaminan atas kesanggupan melanjutkan perjanjian atas permintaan pihak yang mengadakan perjanjian dengan Debitor (Pasal 36 ayat (4));
 4. Menghentikan sewa menyewa (Pasal 38);
5. Menghentikan hubungan kerja dengan para buruh yang bekerja pada Debitor pailit (Pasal 39);
- h. Kurator bertugas melakukan pencocokan utang dengan :
1. Memberitahukan batas akhir pengajuan tagihan dan rapat Kreditor pencocokan utang yang ditetapkan Hakim Pengawas, dengan surat dan iklan (Pasal 114);
 2. Menerima pengajuan segala piutang yang disertai dengan bukti dari para Kreditor (Pasal 115 ayat (1));
 3. Mencocokkan perhitungan-perhitungan piutang yang dimasukkan Kreditor, dengan catatan dan keterangan Debitor pailit (Pasal 116);
 4. Memasukkan utang yang diakui dan dibantah dalam suatu daftar yang terpisah (Pasal 117);
 5. Membubuhkan catatan terhadap setiap piutang, dengan pendapat apakah piutang piutang tersebut diistimewakan atau dijamin dengan hak tanggungan (Pasal 118 ayat (1));
 6. Memasukkan piutang yang dibantah serta alasannya dalam daftar piutang yang diakui sementara atas piutang dengan hak didahulukan atau adanya hak retensi (Pasal 118 ayat (2));
 7. Meletakkan salinan dari masing-masing daftar piutang di Kepaniteraan Pengadilan Niaga selama 7 hari sebelum hari pencocokan piutang (pasal 119);
 8. Memberitahukan dengan surat tentang peletakan daftar piutang kepada Kreditor yang dikenal (Pasal 120);
 9. Membuat daftar piutang yang diakui sementara dan yang ditolak (Pasal 117));
 10. Menarik kembali daftar piutang sementara yang diakui dan di bantah (Pasal 124 ayat (3));
 11. Menerima dengan syarat atas piutang yang dimintakan dengan penyempahan (Pasal 126 ayat (3));
 12. Menuntut pembatalan pengakuan piutang atas alasan adanya penipuan (Pasal 126 ayat (5));
 13. Memberikan laporan tentang keadaan harta pailit, setelah berakhirnya pencocokan piutang dan meletakkannya di Kepaniteraan pengadilan dan salinannya di kantornya (Pasal 143);

14. Menerima perlawanan Kreditor yang piutangnya belum dicocokkan (Pasal 195 ayat (1));
- i. Kurator bertugas melakukan perdamaian, dengan :
1. Mengumumkan perdamaian dalam Berita Negara dan paling sedikit dua surat kabar harian;
 2. Memberikan pendapat tertulis atas rencana perdamaian yang diajukan Debitor pailit (Pasal 146);
 3. Melakukan perhitungan tanggung jawab kepada Debitor pailit di hadapan Hakim Pengawas setelah pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 167 ayat (1));
 4. Mengembalikan semua barang, uang, buku-buku dan surat-surat yang termasuk harta pailit kepada Debitor pailit jika terjadi perdamaian (Pasal 167 ayat (2));
 5. Melunasi/memenuhi persetujuan damai jika Debitor tidak memenuhinya, dari harta pailit (Pasal 168 ayat (3));
 6. Menyediakan suatu jumlah cadangan dari harta pailit yang dapat dituntut berdasarkan hak istimewa (Pasal 169);
 7. Memberitahukan dan mengumumkan putusan yang membatalkan perdamaian.
- j. Kurator bertugas melanjutkan usaha Debitor pailit dengan :
1. Mengusulkan agar perusahaan Debitor dilanjutkan (Pasal 179 ayat (1));
 2. Meminta kepada Hakim Pengawas untuk menunda pembicaraan dan pemutusan tentang usul melanjutkan perusahaan (Pasal 179 ayat (3));
 3. Memberitahukan kepada Kreditor yang tidak hadir dalam rapat, tentang rencana melanjutkan usaha Debitor pailit (pasal 179 ayat (4));
 4. Meminta kepada majelis hakim untuk sekali lagi menyatakan usul untuk melanjutkan usaha tersebut diterima atau ditolak (Pasal 182);
 5. Melanjutkan usaha Debitor yang dinyatakan pailit atas persetujuan panitia Kreditor sementara atau Hakim pengawas (Pasal 104 ayat (1));
6. Membuka semua surat dan telegram yang dialamatkan kepada Debitor pailit (Pasal 105 ayat (1));
 7. Menerima semua surat pengaduan dan keberatan yang berkaitan dengan harta pailit (Pasal 105 ayat (4));
 8. Memberi sejumlah uang kepada Debitor pailit, untuk biaya hidup Debitor pailit dan keluarganya, sejumlah yang telah ditetapkan Hakim Pengawas (Pasal 106);
 9. Atas persetujuan Hakim Pengawas, untuk menutupi ongkos kepailitan, Kurator dapat mengalihkan harta pailit (Pasal 107 ayat (1));
 10. Meminta kepada Hakim Pengawas untuk menghentikan pelanjutan perusahaan (Pasal 183).

Tahap Pemberesan

Pembagian asset-asset kepada para Kreditor merupakan tahap akhir dalam suatu proses kepailitan. Dalam tahap pemberesan ini Kurator memulai melakukan pemberesan harta pailit setelah harta pailit dalam keadaan tidak mampu membayar dan usaha Debitor dihentikan (insolvensi). Kurator menentukan cara pemberesan harta pailit dengan selalu memerhatikan nilai terbaik pada waktu pemberesan. Pemberesan dapat dilakukan sebagai satu atau lebih kesatuan usaha (*going concern*) atau atas masing-masing harta pailit. Kurator melakukan pemberesan dengan penjualan di muka umum atau apabila di bawah tangan dilakukan dengan persetujuan Hakim Pengawas. Dalam melaksanakan penjualan harta Debitor pailit Kurator harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Harus menjual untuk harga paling tinggi.
2. Harus memutuskan apakah harta tertentu harus dijual segera dan harta yang lain harus disimpan terlebih dahulu karena nilainya akan meningkat di kemudian hari.
3. Harus kreatif dalam mendapatkan nilai tertinggi atas harta Debitor pailit.

Kurator dalam melaksanakan pemberesan harta pailit memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :

1. Setelah kepailitan dinyatakan dibuka kembali, Kurator harus seketika memulai pemberesan harta pailit

2. Memulai pemberesan dan menjual harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan Debitor.
3. Memutuskan tindakan apa yang akan dilakukan terhadap benda yang tidak lekas atau sama sekali tidak dapat diberesan.
4. Menggunakan jasa bantuan Debitor pailit guna keperluan pemberesan harta pailit dengan memberikan upah.
6. melaksanakan pembagian yang telah ditetapkan, setelah berakhirnya jangka waktu untuk melihat surat-surat dan telah diucapkannya putusan atas perlawanan.
7. Bahwa setelah dibayarkannya jumlah penuh piutang kepada Kreditor yang telah dicocokkan piutangnya dan daftar pembagian telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berakhirilah kepailitan. Dan kemudian Kurator harus memberikan perhitungan pertanggung jawaban tentang pengurusan yang telah dilakukannya kepada Hakim Pengawas. Laporan tersebut sekurangngya berisi :

Setelah pemberesan dilakukan, Kurator membagikan hasil pemberesan harta pailit kepada Kreditor sesuai dengan daftar pembagian. Bila menurut Hakim Pengawas tersedia cukup uang tunai, maka Hakim Pengawas memerintahkan suatu pembagian kepada Kreditor yang piutangnya telah mendapat pencocokan. Dalam hal ini Kurator tidak perlu menunggu sampai harta pailit habis dijual. Terhadap setiap pembagian hasil pemberesan harta pailit, Kurator harus menyusun suatu daftar pembagian yang harus disetujui oleh Hakim Pengawas yang di dalamnya memuat uraian mengenai :

1. Penerimaan dan pengeluaran (termasuk imbalan jasa Kurator);
2. Nama-nama para Kreditor;
3. Jumlah yang dicocokkan dari setiap piutang;
4. Bagian atau persentase yang harus diterima Kreditor untuk setiap piutang tersebut.

Dalam melakukan pembagian harta pailit, Kurator memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :

1. menyusun daftar pembagian yang memuat pertelaan tentang penerimaan dan pengeluaran, nama-nama Kreditor dan jumlah piutang yang telah dicocokkan atas persetujuan Hakim Pengawas.
2. meletakkan daftar pembagian yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas di kantor Kurator agar dapat dilihat oleh para Kreditor.
3. tentang peletakan surat-surat pembagian tenggang waktu Kurator harus mengumumkan di surat kabar.
4. menerima penetapan Hakim Pengawas, perihal hari untuk memeriksa perlawanan terhadap daftar pembagian di kantor Kurator.
5. menyampaikan alasan-alasan tentang penetapan daftar pembagian dalam sidang yang terbuka untuk umum.

- a. hasil uraian/catatan penguraian harta pailit yang memuat seluruh,
 1. rekening bank dan rekening korannya;
 2. surat berharga atas bawa dan atas nama, dan logam/batu mulia;
 3. benda tidak bergerak milik Debitor pailit;
 4. benda bergerak; dan
 5. harta kekayaan lain dari Debitor.
- b. daftar utang harta pailit, yang telah diterima atau sementara diterima beserta analisis singkat penerimaan atau penolakan tagihan tersebut;
- c. analisis kelangsungan usaha Debitor;
- d. daftar pembagian, yang setidaknya memuat daftar uraian :
 1. penerimaan-penerimaan; dan
 2. pengeluaran-pengeluaran, termasuk imbalan jasa Kurator, nama-nama para Kreditor, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang dan pembagian yang harus diterima untuk tiap-tiap piutang tersebut.
- e. daftar uraian dan bantahan/perlawanan atas daftar pembagian tersebut;
- f. daftar pembagian penutup, yaitu daftar pembagian yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan seluruh bukti pembayaran yang telah dilakukan Kurator berdasarkan daftar pembagian penutup (Imran Nating : 88-80).

Kurator mempunyai wewenang penuh untuk melaksanakan tugasnya, namun untuk hal-hal tertentu harus memperoleh persetujuan tertulis dari Hakim Pengawas karena Hakim Pengawas adalah mitra dari Kurator dalam

kepailitan. Kurator dalam melaksanakan pemberesan harta pailit memiliki tugas dan kewenangan di antaranya :

- a. Setelah kepailitan dinyatakan dibuka kembali, Kurator harus seketika memulai pemberesan harta pailit (Pasal 175);
- b. Memulai pemberesan dan menjual harta pailit, tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan Debitor. (Pasal 184);
- c. Memutuskan tindakan apa yang akan dilakukan terhadap benda yang tidak lekas atau sama sekali tidak dapat diberesan. (Pasal 185);
- d. Menggunakan jasa bantuan Debitor pailit guna keperluan pemberesan harta pailit, dengan memberikan upah. (Pasal 186);

Tanggung Jawab Kurator :

Dalam menjalankan tugasnya, Kurator tidak sekedar menyelamatkan harta pailit yang berhasil dikumpulkan untuk kemudian dibagikan kepada para Kreditor, tetapi sedapat mungkin bisa meningkatkan nilai harta pailit itu. Kurator merupakan pihak yang memegang peranan dalam kepailitan, maka Kurator dengan segala daya upaya yang perlu dan patut harus mengusahakan keselamatan harta pailit, karena Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit sebagaimana ketentuan Pasal 72 Undang Undang No. 37 tahun 2004.

Kurator dapat digugat dan wajib membayar ganti kerugian apabila karenaa kelalaiannya, lebih-lebih karena kesalahannya (dilakukan dengan sengaja) telah menyebabkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap harta pailit, terutama tentunya para Kreditor konkuren yang dirugikan karen berkurangnya harta pailit yang menyebabkan Kreditor konkuren menerima pelunasan kurang dari yang seharusnya diterima.

Terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukan Kurator ketika putusan pernyataan pailit dibatalkan Kasasi atau Peninjauan Kembali, menurut ketentuan Pasal 16 UU No. 37 Tahun 2004 adalah tetap sah dan mengikat Debitor.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan, sebagai berikut :

Pengampuan dalam kepailitan bertujuan untuk menjamin adanya suatu proses pemenuhan kewajiban dan/atau pembagian harta kekayaan debitor yang dinyatakan pailit kepada para kreditornya karena dengan dinyatakan pailit, debitor demi hukum kehilangan hak untuk mengurus hartanya. Sehingga kedudukan kurator sebagai pengampu dalam proses kepailitan adalah sebagai satu-satunya pihak yang menangani seluruh kegiatan pemberesan termasuk pengurusan harta pailit serta penyelesaian hubungan hukum antara Debitor pailit dengan para Kreditornya dan ini kurator-lah yang memegang peranan utama dalam mengurus dan memberesan harta pailit.

Peran, tugas dan tanggung jawab kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit adalah :

1. Pada tahap pengurusan, kurator melakukan inventaris/mendata dan melakukan verifikasi kewajiban debitor dan melakukan inventaris/verifikasi aset debitor pailit dan tagihan-tagihan debitor pailit serta tugas, peran dan tanggungjawabnya sesuai ketentuan Undang Undang.
2. Pada tahap pemberesan, setelah masa insolvensi, kurator mulai melakukan pemberesan dan menjual harta termasuk memutuskan tindakan apa yang akan dilakukan terhadap benda yang tidak lekas atau sama sekali tidak dapat diberesan dan membagi hasil penjualan aset kepada para kreditor sesuai berdasarkan jumlah piutang dan tingkatan piutang kreditor.

Saran yang dapat disampaikan untuk perbaikan pelaksanaan tugas dan peran kurator adalah agar dilakukan pengaturan mengenai peran serta kurator dalam pelaksanaan hasil perdamaian dalam kepailitan untuk menjamin terlaksananya perjanjian.

Daftar Pustaka

- Fuady, Munir. (1999). *Hukum Pailit 1998: Dalam Teori dan Praktek*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Hoff, Jerry. (2000). *Undang Undang Kepailitan Indonesia*. Penerjemah Kartini Mulyadi. Cet. 1. Jakarta : P.T. Tatanusa, Oktober.
- HS, Salim. (2009). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Cet. Kelima. Jakarta : Sinar Grafika.
- <http://www.jurnalhukum.com/pengampuan-curatele>, diakses 18 Oktober 2017 : 17. 45 WIB.
- Indonesia. *Undang Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang*. U.U. No 37 Tahun 2004. L.N. No. 131 Tahun 2004, TBN No. 4443.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Burgerlijk Wetboek)*. Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.
- Kode Etik Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, Bagian Pertama. *Prinsip Etika Profesi*. Prinsip Pertama, *Independensi dan Benturan Kepentingan*.
- Mulyadi, Kartini. (2001). *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Kepailitan atau PKPU*. Bandung : Penerbit Alumni.
- Nating, Imran. (2005). *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. ED. Revisi. Cet. 2. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- “Sekilas Hukum Bisnis Kepailitan”, <http://widyasravishta.wordpress.com/2012/02/19/sekilas-hukum-bisnis-kepailitan>, diakses 18 Oktober 2017 : 17.28 WIB.
- Simanjuntak, PNH. (2007). *Pokok Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Cet. 3. Jakarta : Djambatan.
- Slamet, Sri Redjeki. (2010). *Kepailitan Suatu Solusi Dalam Memaksimalkan Penagihan Piutang Kreditor*. Jurnal Hukum Lex Jurnalica Vol. 7 No. 3 Agustus 2010, hal 215-223.
- Subhan, M. Hadi. (2009). *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, & Praktik Peradilan*. Ed. Pertama. Cet. 2. Jakarta : Kencana.
- Suharti, Tutik Sri. (2012). *Pengaruh Budaya Hukum dan Fungsi Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Pengadilan*, Jurnal Hukum Lex Jurnalica Vol. 9 No. 2 Agustus 2012, hal. 100-116.
- Sutedi, Adrian. (2009). *Hukum Kepailitan*. Cet. Pertama. Ciawi Bogor : Ghalia Indonesia.
- Tumbuan, Fred B.G. (1). (2001). *Pokok Pokok Undang Undang tentang Kepailitan Sebagaimana Diubah oleh Perpu No. 1/1998 Dalam Penyelesaian Utang Piutang Melalui Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Rudhy A. Lontoh. Ed. Bandung : Alumni.
- _____. (2). (2001). *Ciri-ciri Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sebagaimana Dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepailitan (Artikel), Penyelesaian Utang Piutang Melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*. Bandung : Penerbit Alumni.
- Weng, Lee A. (1998). *Tinjauan Pasal Demi Pasal Fv (Faillissements - Verordening) S. 1905 No. 217 jo 1906 No. 348 Jis Perpu No. 1 Tahun 1998*.
- Yohassarie, Emmy (eds). (2005). *Undang Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.